



BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 293/KEP/B1/2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkewajiban untuk melaksanakan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

ff n /

Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 830);
9. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 194/KEP/B1/2021 tentang Perjanjian Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penyusun LKIP BKKBN TA 2023.

KEDUA : Tim Penyusun LKIP BKKBN TA 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pelindung;
- b. Pengarah;
- c. Penanggung Jawab;
- d. Pelaksana
  1. Ketua;
  2. Wakil Ketua;
  3. Sekretaris; dan
  4. Pokja.

KETIGA : Tim Penyusun LKIP BKKBN TA 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai susunan keanggotaan dan tugas sebagai berikut:

- a. Pelindung : Kepala BKKBN
- b. Pengarah :
  - 1. Inspektur Utama;
  - 2. Plt.Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - 3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
  - 4. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
  - 5. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
  - 6. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.
- c. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama
- d. Pelaksana
  - 1. Ketua : Kepala Biro Perencanaan
  - 2. Wakil Ketua : Inspektur Wilayah III
  - 3. Sekretaris :
    - 1. Chairunnisa Murniati, S.H., M.Si.
    - 2. Cicik Agustina, S.Farm., Apt.
    - 3. Teguh Hutomo Subandoro, S.E.
    - 4. Dwi Ratna Ningrum, S.E.

- Pokja I** : PENDAHULUAN
- Ketua : Irmiyanti Kusumastuti, S.E., M.A.
- Anggota :
  - a. Melia Karmawati, S.H., MPH.
  - b. Ariansyah, S.AP., M. Adm.KP.
  - c. Kartika Ratriana, S.Sos.
  - d. Mustika Agustini, S.Sos.
  - e. Yuniar Rachmayanti, S.I. Kom, M. Si.
  - f. Resti Sri Elwani, S.Pi., M.Si.
  - g. Defiyanti Safitri, S.E.
  - h. Supardi

- i. Ahmad Saugi
- j. Aprillia Wahyu Anggraeni,  
A.Md.Ak.

Tugas : Menyusun Bab I LKIP mengenai penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

**Pokja II**

: PERENCANAAN STRATEGIS

Ketua

: Aris Firmanto, S.E., MSR.

Anggota

- a. Tyas Asri Sulistyowati, A.Md.
- b. Rizky Surya Triadi, S.H., M.Si.
- c. Parti Widiyastuti, S.E.
- d. Adi Suryo Gumilar, S.A.N.
- e. Pipiet Arieayani, S.E.
- f. Aulia Wahyu Lokaningsih, A.Md.
- g. Niken Akhirini, S.Sos., M.Ikom.
- h. Dwi Ratna Ningrum, S.E.
- i. Winda Aryandini, S.IP.
- j. Ayu Laras Pratitis, S.Sos.

Tugas

: Menyusun BAB II LKIP mengenai perencanaan kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis, Program Prioritas Nasional, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis.

**Pokja III**

: AKUNTABILITAS KINERJA

Ketua

: Farah Adibah, S.IP.,M.Si.

Anggota

- 1. Sekretariat Utama:
  - a. Cicik Agustina, S.Farm., Apt.
  - b. Rina Isnaeni, S.Sos. M.Sc.

- c. Doddy Asihnyoto, S.E., MAPS.
  - d. Eko Yuliawan, S.E.
  - e. Aliya Faiqoh Zain, S.Si.,  
M.K.M.
  - f. Dr. Fajar Adi, S.E., M.M.
  - g. Pingkan Awalia, S. Stat.
  - h. Indra Elfiyan, S.Si., M.Stat.
  - i. Aries Yanuar, S.E.
  - j. Dedi Purwanto, A.Md.
  - k. Teguh Hutomo S., S.E.
  - l. Danik Nur Fitria Ningrum,  
S.E., M.Si.
2. Kedeputian Bidang Pengendalian  
Penduduk:
    - a. Meta Arfasari, S.Kom.
    - b. Muthiatun Nuriah, S.Si., M.Si.
    - c. Aas Tejasmara, S.Pd., MAPS.
    - d. Ria Rahayu, S.Si, MSR.
  3. Kedeputian Bidang Keluarga  
Berencana dan Kesehatan  
Reproduksi:
    - a. Dini Nur Afni, Apt, MAPS
    - b. Dwi Ulumy, S.I.P, M.Si
    - c. dr. Ratnasari Widyastuti
    - d. Murni Manurung, S.K.M.
  4. Kedeputian Bidang Keluarga  
Sejahtera dan Pemberdayaan  
Keluarga:
    - a. Asmy Elviana, S.Psi., M.Si.
    - b. Priyanti, S.E., MPH.
    - c. Hemiliana Dwi Putri, S.Psi.Psi.
    - d. Norma Yulianti, S.Pd.
  5. Kedeputian Bidang Advokasi  
Penggerakan dan Informasi:
    - a. Anistyas Hayanti, S.Si., M.Si.
    - b. drg. Ifa Prasetya Novianafari

- c. Adam Sugiharto, S.E., M.Si.
  - d. Ruliwati Djamaluddin, S.E., M.Si.
  - e. Fifi Husnil Fitry, S.S., M.Si.
6. Kedeputian Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan:
- a. Uswatun Nisa, S.Sos., MAPS.
  - b. Fajar Dwi Heryudha Iryawan, S.S., M.Si.
  - c. Sintawaty Sulisetyoningrum, S.Sos., MPh.
  - d. Lalu Kekah Budi Prasetya, S.E., MAPS.
7. Inspektorat Utama:
- a. Anggi Miharsa Putri, S.E.
  - b. Husain Makhdum, S.AP.
- Tugas : a. Menyusun BAB III LKIP mengenai akuntabilitas kinerja yang terdiri dari capaian kinerja, realisasi anggaran, kinerja dan capaian lain, evaluasi kinerja dan Perbaikan Perencanaan Program dan Anggaran TA 2023;
- b. Menyusun *draft* Sambutan Kepala BKKBN, *executive summary*, dan Bab IV Penutup.
- Editor LKIP** : Dr.Maria Gayatri, S.Si., MAPS.
- Pokja IV** : PENGELOLA E-LAKIP
- Ketua : Chairunnisa Murniati, S.H, M.Si.
- Anggota : 1. Admin Kedeputian
- a. Siska Indryana Sari, S.P.
  - c. Muhamad Rudini, S.S.
  - d. Windiarsih Madinda, S.Psi.
  - e. Nova Adam, S.Sos.
  - f. Silvia Andriani, S.Psi.

g. Irma Verawaty, S.Sos., M.I.Kom

h. Sri Endrati, S.E.

i. Teguh Hutomo S., S.E.

2. Validator

a. Cicik Agustina, S.Farm., Apt.

b. Aliya Faiqoh Zain, S.Si., M.K.M.

Tugas : Melakukan pemantauan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja BKKBN melalui aplikasi e-Lakip sesuai dengan tugas. Admin Kedeputian mengelola pelaksanaan penyusunan pada masing-masing kedeputian. Validator memastikan keabsahan target dan realisasi kinerja. Editor melakukan penyuntingan dan perbaikan tata naskah pada Laporan kinerja BKKBN.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BKKBN Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 308/KEP/B1/2022 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
HASDO WARDOYO *for*